

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Inovasi produk-produk dalam lembaga keuangan syariah terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan yang lengkap kepada umat Islam. Sehingga umat Islam yang ingin mengamalkan ajaran agama dalam bermuamalat dapat terpenuhi. Di samping itu, pengembangan inovasi produk ini juga untuk meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah terhadap lembaga keuangan konvensional. Pengembangan produk pada lembaga keuangan konvensional tentu lebih mudah karena tidak dibatasi oleh norma-norma agama, tetapi hanya dibatasi oleh regulasi Negara yang berlaku, sedangkan lembaga keuangan syariah sepenuhnya harus mematuhi regulasi Negara dan ketentuan syariah, khususnya fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun demikian, para praktisi lembaga keuangan syariah dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah ternyata mampu mengembangkan produk variatif lembaga keuangan yang berdasarkan syariah. Maka dari itu dapat dilihat banyaknya variasi produk keuangan syariah baik pada bank maupun non bank.

Inovasi-inovasi produk syariah pada lembaga bank sangat banyak seperti kartu kredit syariah, dana talangan, pembiayaan perumahan dengan system MMQ, pembiayaan kendaraan dengan system IMBT, dan lain-lain. Demikian juga inovasi di lembaga keuangan non bank, seperti pasar modal syariah, reksa dana syariah, sukuk, pegadaian syariah, anjak piutang syariah, asuransi Syariah berbasis wakaf dan lain-lain. Khususnya inovasi menjadikan wakaf dalam produk asuransi syariah adalah langkah yang sangat maju, mengingat selama ini produk asuransi syariah berkisar seputar mekanisme penanggungannya dan pengelolaan dana tabarru' untuk peserta asuransi. Kini, wakaf menjadi salah satu produk yang ditawarkan dalam asuransi syariah. Menurut banyak praktisi, produk wakaf asuransi ini akan dapat sambutan yang baik dari masyarakat muslim karena di samping memberikan proteksi juga dapat menjadi ibadah yang pahala tidak terputus. Juga wakaf itu sendiri selama ini menjadi salah satu filantropi Islam di Indonesia yang telah dipraktikkan umat Islam di seluruh pelosok daerah baik di perkotaan maupun didaerah.¹

¹Ahmad Zubaidi, “ Penerapan Wakaf ”, *Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah*, Tahdzib Akhlak No.VI / 2 / 2020

Kitab Undang-undang (UU) Hukum dagang pasal 246 memberikan pengertian asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang menanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu Bahasa Arab mendefinisikan asuransi sebagai at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. Menta'min-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Mewakafkan manfaat asuransi dan investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa. Konsep wakaf di asuransi terbagi dalam tiga jenis. Pertama, Wakaf Fund, wakaf sebagai model asuransi, di mana Tabarru fund di asuransi syariah yang disebut dana wakaf. Mekanismenya, sebelum orang ber-tabarru, perusahaan membentuk dana wakaf, kemudian orang ber-tabarru dan dana

tabarru itu dimasukkan ke dalam dana wakaf *fund*. Kedua, Wakaf Polis yaitu Polis yang sudah jadi dan berada di tangan pemegang polis, manfaatnya diwakafkan kepada badan atau lembaga wakaf. Polis yang diterima badan atau lembaga wakaf berasal dari asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Relevansi waqaf dan asuransi syariah bertujuan untuk pemanfaatan asuransi dengan berinvestasi melalui lembaga pengelola wakaf yang nantinya memiliki hasil dan manfaat, kemudian manfaat tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, karena pendekatan kualitatif mempunyai ciri-ciri antara lain : mempunyai setting yang aktual, peneliti menjadi instrumen kunci, data biasanya bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan meaning (pemaknaan) tiap even adalah merupakan perhatian yang esensial. Teknik yang digunakan untuk mengamati tentang kegiatan di lembaga keuangan syariah bergerak dalam bidang asuransi dan wakaf sebagai aktor penting dalam distribusi kekayaan. Kata kunci : wakaf, asuransi Syariah, Lembaga keuangan syariah.²

²Ani Fauziah, *Manajemen Wakaf Dalam Asuransi Syariah*, Vol. 2, No. 1, September 2020.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menilai wakaf asuransi syariah mempunyai potensi yang besar untuk berkembang di Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia yang sudah tentu tidak asing lagi soal wakaf. Wakaf adalah bentuk kedermawanan dalam Islam yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sehingga menjanjikan pahala yang tidak terputus. Menurut ketua AASI Ahmad Sya'roni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019, potensi wakaf asuransi cukup besar, hal ini bisa dilihat dari minat masyarakat dalam berwakaf, khususnya untuk tanah dan bangunan, serta jumlah penduduk muslim terbesar. Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah adalah wakaf berupa polis asuransi syariah yang mana nilai investasinya dan atau manfaat asuransinya diwakafkan oleh tertanggung utama. Hanya saja dengan sepengetahuan ahli waris. Wakaf asuransi syariah bertujuan untuk pemanfaatan asuransi dengan berinvestasi melalui lembaga pengelola wakaf, yang nantinya memiliki hasil dan manfaat, kemudian manfaat tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf di Indonesia mencapai angka Rp180 triliun. Namun pada 2017, total 41 penghimpunan dana wakaf baru mencapai Rp.400 miliar.

Sementara berdasarkan data Bank Indonesia, sektor sosial Islam yang mencakup sistem wakaf memiliki potensi sekitar Rp217 triliun, setara dengan 3,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sehingga dapat memainkan peran yang sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung stabilitas keuangan. Menanggapi potensi itu, beberapa Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia seperti Generali, Sun life, Chubb Life, Wanaartha Life, Prudential, Allianz Indonesia, AXA dan Takaful Keluarga pun meluncurkan Program Wakaf yang menawarkan pilihan bagi nasabah dan calon nasabah dalam menyalurkan wakaf. Program ini memberikan solusi terhadap kebutuhan nasabah dalam melaksanakan wakaf dan membantu mereka mewujudkan kebajikan secara berkelanjutan. Semua Asuransi syariah tersebut di atas bermitra dengan beberapa lembaga wakaf atau nazhir* yang terpercaya, yaitu Dompot Dhuafa, Wakaf dan Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LW-MUI). Nasabah dapat memilih nazhir di antara dari lembaga tersebut atau lembaga yang mendapat izin dari BWI. Program ini mendukung nasabah yang sedang mencari solusi modern dan cerdas untuk menunaikan wakaf, sekaligus memastikan dirinya dan keluarganya memperoleh proteksi dan perencanaan investasi yang tepat. Program wakaf

fokus kepada kemudahan nasabah dalam menyalurkan wakaf asuransinya.

Di Indonesia perusahaan asuransi syariah semakin berkembang, mulai dari banyaknya perusahaan yang tersebar di suatu daerah bahkan memiliki masing-masing cabang sehingga masyarakat pun sudah tidak asing lagi dengan kata asuransi. Perusahaan-perusahaan saat ini mulai mengembangkan produknya dalam berbagai bidang, besarnya jumlah penduduk muslim di tanah air dinilai sebagai pasar yang sangat potensial bagi pertumbuhan asuransi syariah. Permintaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah cukup besar dan mengalami peningkatan.³

Untuk itu perusahaan asuransi mampu bersaing dengan perusahaan asuransi yg lainnya dengan cara menciptakan inovasi dengan menghadirkan fitur-fitur syariah, seperti halnya wakaf manfaat asuransi dan investasi dari PT Prudential Life Assurance. Asuransi jiwa syariah Prudential juga meluncurkan produk polis asuransi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat menyalurkan wakaf hartanya dengan cara simpel dan efisien.⁴

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 4.

⁴ <https://www.prudential.co.id> diakses tgl 11 Juli 2022, pukul 18:45.

Wakaf yang sangat terkenal di masyarakat Indonesia adalah wakaf tanah dan wakaf uang, dimana wakaf tanah ini hampir sebagian besarnya dimanfaatkan sebagai bangunan-bangunan yang memiliki fungsi sosial seperti masjid, sekolah dan lain sebagainya. Sementara wakaf uang yang banyak praktiknya dimasyarakat adalah wakaf uang untuk pembangunan seperti pembangunan masjid, sekolah dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan wakaf manfaat saham syariah? beberapa teori di media social internet sudah bertebaran menyajikan beberapa cara solusi untuk wakaf manfaat saham syariah. Akan tetapi beberapa teori tersebut bisa saja tidak sejalan dengan tujuan dan pandangan masa depan dari pemberdayaan wakaf dimasa depan. Beberapa cara yang ditawarkan adalah dengan memanfaatkan pembagian deviden (perolehan). Yang perlu diingat adalah bahwan harta wakaf adalah harus tetap jumlahnya dan dapat menghasilkan untuk dimanfaatkan kepada masyarakat.

Jika dipandang dari sisi kemaslahatan maka cara ini bisa di manfaatkan, akan tetapi apakah hasil yang didapatkan akan tetap sama dari waktu ke waktu mengingat bahwa pada saham baik yang syariah maupun konvensional pasti akan ada yang namanya harga

kenaikan dan harga penurunan sehingga membuat jumlah wakaf yang ada bisa saja bertambah dan bisa saja berkurang. Jika dipandang dengan mengandalkan deviden yang ada maka hasil yang akan didapatkan adalah sangat kecil mengingat juga tidak semua perusahaan yang memasarkan produk mereka pada pasar modal akan membagi deviden setiap tahunnya. Dan jika ada maka deviden akan dibagikan sesuai dengan berapa banyak pelaku pasar modal memiliki jumlah saham didalam perusahaan tersebut. Dan juga jumlah tersebut tentunya berbeda dari periode menuju periode selanjutnya, sesuai dengan keuntungan yang didapat pada perusahaan tersebut.

Asuransi syariah di Indonesia sudah berdiri selama kurang lebih 24 tahun hingga sekarang dan terus mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun. Meskipun sudah mengalami banyak perkembangan, namun masih banyak masyarakat yang tidak berminat atau masih enggan untuk menggunakan jasa asuransi syariah. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu masyarakat muslim Indonesia tidak semuanya memahami asuransi. Belum lagi sebagian besar masyarakat muslim masih anti dengan produk asuransi. Tidak sedikit dari mereka yang

beranggapan bahwasanya asuransi itu seperti mendahului kehendak Tuhan. Selain itu kurangnya sosialisai kepada masyarakat mengenai adanya lembaga asuransi syariah juga berdampak pada minat masyarakat untuk menggunakan produk asuransi syariah. Akibatnya, informasi yang berkaitan dengan asuransi syariah tidak tersampaikan kepada masyarakat. Mungkin kalau di kota besar masyarakat banyak yang sudah tahu adanya lembaga asuransi syariah, tapi masyarakat yang hidup di pedesaan belum tentu mengetahuinya.

Menurut Abdul Rahman Shaleh minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Meutasari Tjandra dalam bukunya minat merupakan sumber motivais yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bias bebas memilih, bila mereka melihat bahwa sesuatu yang akan menguntungkan mereka merasa berminat. Menurut Kotler minat adalah dimana minat atau keinginan adalah suatu respon efektif atau proses merasa atau menyukai suatu produk tapi belum melakukan keputusan untuk membeli. Jadi minat

merupakan suatu respon efektif sebelum membuat sebuah keputusan.

Saat ini wakaf masih berada di skala tradisional dikarenakan masih banyak yang belum diketahui baik secara keilmuan maupun pengolahan lahan wakaf yang masih berada didalam keterbatasan sumberdaya alam maupun manusianya. Melihatnya peningkatan produk untuk memudahkan umat maka wakaf di upgrade secara produk untuk mencapai tujuan wakaf secara skala yang lebih luas lagi. Beberapa rencana terlontar mengenai listing wakaf ke bursa efek dengan tujuan untuk menjangkau para trader yang hanya mengingat dunia agar mau berwakaf melalui pasar modal. Rencana ini bisa menjadi terobosan terbaru didalam dunia perwakafan itu sendiri. Jika dilihat dari sudut pandang yang ada, wakaf sendiri memiliki tujuan untuk mengangkat dan memajukan masyarakat disekitar tempat wakaf itu berada dan menjangkau semua para wakif yang ada. Salah satu yang pasti didalam pasar modal di bursa efek adalah pasti terjadinya penjualan dan pembelian, sementara pada wakaf itu sendiri melarang adanya harta wakaf yang ditukar maupun di jual. Hal ini pasti menjadi menjadi tanda tanya besar ketika wakaf

menyatakan untuk di listing pasar modal dan menjadikan pelaku pasar modal sebagai sasaran yang baik.⁵

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengambil judul penelitian: **“Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Produk Wakaf Asuransi Syariah di PT. Prudential Life Assurance Cabang Cilegon (Studi Kasus Desa Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasikan masalah yang nantinya akan diteliti sesuai dengan kemampuan penulis antara lain:

1. Hadirnya produk wakaf asuransi di PT. Prudential Life Assurance Cabang Cilegon apakah menjadi solusi terhadap perkembangan wakaf pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia.
2. Apakah masyarakat Kota Cilegon paham dan minat terhadap produk wakaf Asuransi Syariah.
3. Apakah masyarakat Kota Cilegon mengetahui tentang produk wakaf yang ada di PT. Asuransi Prudential Syariah Cabang Cielgon.

⁵ M. Luthfi Khafid Al-hakim, *Wakaf Manfaat Saham Syariah Untuk Kemaslahatan*, Vol. 11 No. 1 Edisi Juni 2018, H. 94-95.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah disini dimaksudkan sebagai patokan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini tidak membahas dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Batasan masalah difokuskan pada pemahaman minat masyarakat terhadap produk wakaf asuransi syariah pada PT. Prudential Life Assurance cabang Cilegon (studi kasus Desa Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman masyarakat terhadap minat produk wakaf asuransi syariah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman masyarakat terhadap minat produk wakaf asuransi syariah

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan wawasan pengetahuan dalam bidang pendidikan serta diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan Produk Asuransi Syariah.

2. Secara praktis :

- a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini penyusun bisa mendapatkan pengalaman dan wawasan yang luar biasa yang bisa dijadikan acuan penyusun dalam pengembangan keilmuan di kemudian hari.

- b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat tentang produk wakaf asuransi syariah dan bagaimana kegunaannya.

- c. Bagi Lembaga

Memberikan informasi kepada lembaga mengenai pengaruh pemahaman masyarakat terhadap minat produk wakaf asuransi syariah terutama masyarakat dikota Serang.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai landasan untuk mengembangkan keilmuan tentang pemahaman masyarakat terhadap minat pada produk wakaf asuransi syariah serta meningkatkan pengetahuan dan pengalaman tentang produk-produk Asuransi Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam penulisan ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab, sehingga secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran. Secara garis besar muatan yang terkandung dalam masing-masing bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, indentifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan variable-variabel yang digunakan dalam penelitian, hasil-hasil penelitian yang relevan dan hipotesis penelitian.

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang : Tempat dan Waktu penelitian, jenis penelitian dan sumber data, Populasi dan Sampel, Operasional Variabel Penelitian, Teknis Analisis Data dan Hipotesis Statistik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, pengolahan data dengan persamaan linier sederhana, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, serta uji t,dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan serta saran untuk peneliti.